



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.TBK



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pencabutan hak perwalian yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 19 November 1987 (umur 37), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Drs. ENDARTO HERY PURWOKO, S.H.**, dan **DHYAN ANDIKA IRAWAN, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor dan berdomisili hukum di Jl. KH Hasyim Asyari Gg. Mawar No. 40 Kelurahan Banjarnlati, Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik almayrarosyana04@gmail.com, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2024, dan telah tercatat di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 294/Kuasa/12/2024/PA.Kdr tanggal 4 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat, tanggal lahir di Kediri, 15-09-1955, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2008 Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan **SUAMI PENGGUGAT** telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Pernikahan tersebut dicatat dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Juni 2008 Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
2. Pada saat terikat pernikahan, Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan **SUAMI PENGGUGAT** mempunyai satu anak perempuan, yakni: **ANAK**, lahir pada tanggal 04-04-2009, kelahiran tersebut telah dicatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx Nomor 3571-LT-28012011-0021, tanggal 28 Januari 2011;
3. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2011, ayah anak **ANAK** bernama **SUAMI PENGGUGAT**; beragama Islam telah meninggal dunia, sesuai dengan Akta Kematian Nomor:474.3/53/419.410/2011- tanggal 5-4-2011, diterbitkan oleh Pejabat Kantor Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa agar tumbuh kembang anak tersebut lebih terjamin, dengan disaksikan dari keluarga maka **ANAK** binti **SUAMI PENGGUGAT** NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**; Islam; Pelajar; sepeninggal ayahnya, anak yatim tersebut diasuh oleh nenek bernama ibu **NENEK** binti Almarhum SAPARI (Ibu kandung almarhum **SUAMI PENGGUGAT**), beralamat di xxxxxx serta bersekolah di SMAN VII xxxx xxxxxx;
5. Bahwa sejak Desember 2023 Tergugat (TERGUGAT) mulai sakit-sakitan karena usia tua (70), dan tidak konsen dalam pemeliharaan terhadap cucunya **ANAK**. maka, atas kesepakatan seluruh keluarga, Tergugat dipindahkan ditempat putrinya di xxxxxx. Dan **ANAK** kembali diasuh Penggugat;
6. Bahwa oleh karena **ANAK** sebagai salah satu ahli waris dari pasangan **PENGGUGAT** dengan **SUAMI PENGGUGAT** masih dibawah umur, belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Penggugat memandang perlu mengajukan Gugatan Penetapan Pencabutan Perwalian dari Tergugat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas anak tersebut dan Gugatan Penetapan perwalian anak dari tangan Tergugat untuk bersidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai Penggugat, dalam perkara perdata Gugataan Waris Nomor Perkara: 2344/Pdt.G./2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 29 Agustus 2024.

7. Bahwa, Penggugat sanggup untuk menanggung seluruh biaya yang timbul atas gugatan ini.

Berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, c.q. majelis Hakim yang ditunjuk, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pencabutan Perwalian atas diri **ANAK** binti **SUAMI PENGGUGAT** dari Tergugat(TERGUGAT)
3. Menetapkan Tergugat(**PENGGUGAT** binti JUMARI) sebagai wali dari anak bernama **ANAK** binti Alm.**SUAMI PENGGUGAT**.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et -Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 5 Desember 2024 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2024, dan telah tercatat di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 294/Kuasa/12/2024/PA.Kdr tanggal 4 Desember 2024 dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan

Penggugat;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam setiap persidangan tersebut, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat melalui penjelasan tentang berbagai hal berkaitan perwalian anak menurut ketentuan hukum yang berlaku agar menjadi pertimbangan bagi Penggugat. Selanjutnya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 1 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P. 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (**NENEK**) No. 3571011405063752, tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** (anak Penggugat) Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 28 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P. 4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **SUAMI PENGGUGAT** (suami Penggugat) No. 474.3/53/419.410/2021 tanggal 19 April 2021, yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P. 5);

6. Fotokopi Gugatan Waris, telah bermeterai cukup dan telan nazegelel (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang ditandatangani **PENGGUGAT** tanggal 25 Oktober 2024, mengetahui Kepala Desa xxxxxxx dan Kepala Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telan nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor: 4188/600-35.06/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telan nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
9. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan telan nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);
10. Fotokopi Surat Penggilan atas nama Drs. Endarto Hery Purwoko, S.H dan Rekan, tanggal 3 September 2024, telah bermeterai cukup dan telan nazegelel (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani para ahli waris Almarhum SUNYOTO, **PENGGUGAT** tanggal 25 Oktober 2024, mengetahui Kepala Desa xxxxxxx dan Kepala Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telan nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, lahir di Kediri, 26-08-1982/umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat/adik kandung suami Penggugat bernama **SUAMI PENGGUGAT**;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan **SUAMI PENGGUGAT** telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, lahir di Kediri 4 April 2009;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2011, suami Penggugat bernama **SUAMI PENGGUGAT** meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui setelah suami Penggugat meninggal dunia, anak Penggugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian anak tersebut diasuh oleh Tergugat atas persetujuan Penggugat dan keluarga dengan pertimbangan sekolah di Kediri lebih maju hingga akhirnya anak tersebut sekolah di SMAN VII xxxx xxxxxx;
- Bahwa sejak Desember 2023 Tergugat mulai sering sakit karena telah berusia 70 tahun, akhirnya Tergugat dibawa anaknya untuk tinggal di Jalan Mastrip No 60 xxxx xxxxxx, sementara **ANAK** diasuh kembali oleh Penggugat;
- Bahwa selama mengasuh anak Penggugat, Tergugat berkelakuan baik, taat beragama serta mendidik anak tersebut dengan baik, begitu pula Penggugat selama mengasuh anak tersebut berkelakuan baik, taat beragama serta mendidik anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terkena saksi pidana;
- Bahwa Penggugat bekerja dan berpenghasilan sehingga mampu membiayai anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak keberatan anak Penggugat tersebut diasuh kembali oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama mengasuh anak Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus penetapan perwalian, hanya mengasuh dan mendidiknya saja;
- Bahwa putusan perwalian ini diajukan oleh Penggugat untuk mengurus pembagian waris yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. **SAKSI 2**, lahir di Kediri, 6 September 1995/umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, di bawah sumpah dan janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan **SUAMI PENGGUGAT** telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, lahir di Kediri 4 April 2009;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat bernama **SUAMI PENGGUGAT** meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Desember 2011;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat diasuh oleh Penggugat setelah suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa atas persetujuan Penggugat dan keluarga dengan pertimbangan sekolah di Kediri lebih maju kemudian anak tersebut diasuh oleh Tergugat hingga akhirnya anak tersebut sekolah di SMAN VII xxxx xxxxxx;
- Bahwa Tergugat mulai sering sakit sejak Desember 2023 karena telah berusia 70 tahun, akhirnya Tergugat dibawa anaknya untuk tinggal di Jalan Mastrip No 60 xxxx xxxxxx, sementara **ANAK** diasuh kembali oleh Penggugat;
- Bahwa selama mengasuh anak Penggugat, Tergugat berkelakuan baik, taat beragama serta mendidik anak tersebut dengan baik, begitu pula Penggugat selama mengasuh anak tersebut berkelakuan baik, taat beragama serta mendidik anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terkena saksi pidana;
- Bahwa Penggugat bekerja dan berpenghasilan sehingga mampu membiayai anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak keberatan anak Penggugat tersebut diasuh kembali oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama mengasuh anak Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus penetapan perwalian, hanya mengasuh dan mendidiknya saja;
- Bahwa putusan perwalian ini diajukan oleh Penggugat untuk mengurus pembagian waris yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang. Selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan gugatan pencabutan perwalian ini;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *a quo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain, *penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orang tuanya*, Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat berdomisili di wilayah Kota Kediri yang dalam hal ini merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Penggugat mengajukan gugatan pencabutan wali dan gugatan penetapan wali atas anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Kediri, 4 April 2009. Saat ini anak tersebut tinggal dan hidup bersama dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat dan masih di bawah umur serta belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam *perkara ini*, dan sesuai ketentuan Pasal 118 HIR, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif (*relative competence*) Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya, maka Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat/Pengacara, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa kepada **Drs. Endarto Hery Purwoko, S.H.**, dan **Dhyan Andika Irawan, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada **EKA SATYADI & PARTNERS**, beralamat kantor dan berdomisili hukum di Jalan KH. Hasyim Asyari Gang Mawar No. 40 Kelurahan Banjarmлатi, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2024, dan telah tercatat di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 294/Kuasa/12/2024/PA.Kdr tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, dalam setiap persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, maka pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meski begitu, untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim dalam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah memberikan nasihat kepada Penggugat melalui penjelasan tentang berbagai hal berkaitan perwalian anak menurut ketentuan hukum yang berlaku, agar menjadi pertimbangan bagi Penggugat. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. Dengan demikian, upaya perdamaian dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perwalian Tergugat atas anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Kediri, 4 April 2009 dan gugatan untuk menetapkan Penggugat sebagai wali pengganti atas anak tersebut, dikarenakan Penggugatlah yang saat ini tinggal bersama dan merawat anak tersebut dan penetapan Wali ini bertujuan untuk mengurus pembagian waris sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala haknya berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa perwalian diatur secara spesifik dalam Pasal 3 hingga Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, *junctis* Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pasal-pasal tersebut diatur mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali, mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 hingga P.11 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.9 dan P.10 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.9 dan P.10 tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti. Sedangkan bukti surat P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.11 bukanlah akta autentik melainkan surat lain bukan akta, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut secara spesifik dan berurutan dalam pertimbangan hukum alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dihubungkan dengan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **SUAMI PENGGUGAT**, P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas **ANAK**, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, terbukti benar anak bernama **ANAK**, lahir di Kediri, 4 April 2009/umur 15 tahun adalah anak sah dari pernikahan pasangan suami istri **PENGGUGAT** dan **SUAMI PENGGUGAT**, sehingga seluruh alat bukti tersebut memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas **SUAMI PENGGUGAT** yang meninggal dunia tanggal 1 Desember 2011, bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dimana terbukti benar **SUAMI PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada 1 Desember 2011, maka bukti P.4 memenuhi syarat materil pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 dihubungkan dengan P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan Surat Pernyataan Perwalian. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak Penggugat telah diasuh oleh Tergugat dan saat ini telah diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.6, P.8, P.9, P.10, P.11 berupa fotokopi gugatan waris, surat pemberitahuan, surat kuasa khusus, relaas

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dan surat pernyataan ahli waris. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa gugatan pencabutan perwalian dan penetapan penunjukan wali ini dipergunakan untuk kepentingan mengurus pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris bagi orang yang beragama Islam adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan alat bukti surat berupa surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan, Meskipun Surat Pernyataan itu bermeterai sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai terhadap alat bukti tersebut Hakim menilai harus dikesampingkan karena Kelurahan bukanlah pihak atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.5, P.6, P.7, P.8, P.11 yang diajukan Penggugat meskipun telah memenuhi syarat formil karena bukti-bukti tersebut adalah akta di bawah tangan, oleh Hakim dimasukkan sebagai bukti permulaan (*begin bvan bewijs*), sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama Agus Andriani binti Sunyoto (adik ipar Penggugat) dan Selvi Kristina binti Samad (adik ipar Penggugat), di bawah sumpah dan janjinya telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, memberikan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagaimana pada bagian duduk perkara. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta tidak bertentangan dan saling menguatkan satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti di persidangan dalam perkara *a quo* kemudian majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/**PENGGUGAT** menikah dengan **SUAMI PENGGUGAT** pada tanggal 13 Juni 2008 dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, lahir di Kediri 4 April 2009;
2. Bahwa suami Penggugat bernama **SUAMI PENGGUGAT** meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Desember 2011;
3. Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat diasuh oleh Penggugat setelah suami Penggugat meninggal dunia, kemudian atas persetujuan Penggugat dan keluarga dengan pertimbangan sekolah di Kediri lebih maju sanak tersebut selanjutnya diasuh oleh Tergugat hingga akhirnya anak tersebut sekolah di SMAN VII xxxx xxxxxx;
4. Bahwa Tergugat mulai sering sakit sejak Desember 2023 karena telah berusia 70 tahun, akhirnya Tergugat dibawa anaknya untuk tinggal di Jalan Mastrip No 60 xxxx xxxxxx, sementara **ANAK** diasuh kembali oleh Penggugat;
5. Bahwa selama mengasuh anak Penggugat, Tergugat berkelakuan baik, taat beragama serta mendidik anak tersebut dengan baik, begitu pula Penggugat selama mengasuh anak tersebut berkelakuan baik, taat beragama serta mendidik anak tersebut dengan baik;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah terkena saksi pidana;
7. Bahwa Penggugat bekerja dan berpenghasilan sehingga mampu membiayai anak tersebut;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan anak Penggugat tersebut diasuh kembali oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama mengasuh anak Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus penetapan perwalian, hanya mengasuh dan mendidiknya saja;
10. Bahwa putusan perwalian ini diajukan oleh Penggugat untuk mengurus pembagian waris yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka petitum gugatan Penggugat tentang pencabutan perwalian atas diri Tergugat yang kemudian meminta agar Penggugat ditetapkan menjadi Wali atas anak yang bernama Iskandar, dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai perwalian anak, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh. Sedangkan mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Sementara Anak dalam Pasal yang sama ayat 3 disebutkan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, Pasal 4 ayat (1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali, dalam hal ini Penggugat selaku Kakek Anak sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c) Sehat fisik dan mental;
- d) Berkelakuan baik;
- e) Mampu secara ekonomi;
- f) Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g) Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h) Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i) Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak;
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j) Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k) Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Penggugat telah mampu memenuhi seluruh syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang dalam hal ini adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian, telah mampu dan layak untuk menjadi seorang Wali bagi anak tersebut, hal mana sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa "*Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan ketentuan hukum lain yakni pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b) Ia berkelakuan buruk sekali*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat sangat menyayangi anak Penggugat tersebut, tidak pernah menelantarkannya serta Tergugat berakhlak baik dan taat beragama juga Tergugat tidak keberatan anak tersebut kembali diasuh oleh ibu kandungnya karena Tergugat sering sakit dan sudah lanjut usia. Selain itu Tergugat tidak pernah secara hukum ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa disebabkan anak yang bernama **ANAK** yang merupakan anak kandung Penggugat, maka anak tersebut memerlukan wali yang sah secara hukum guna kepentingan terbaik bagi anak demi kebaikan dan kelangsungan kehidupan saat ini dan ke depan nantinya, meskipun secara

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis, Penggugat adalah pemegang kuasa asuh atas anaknya tersebut;

2. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK** dalam perkara *a quo* merupakan keluarga terdekat anak dan saat ini anak dalam perkara *a quo* telah diasuh Penggugat dengan baik;
3. Bahwa Penggugat dan anak dalam perkara *a quo* menganut agama yang sama, yaitu Islam. Hal itu dibuktikan melalui pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya serta Kartu Tanda Penduduk Penggugat dalam perkara *a quo* berkaitan dengan agama Penggugat serta anak dalam perkara *a quo* merupakan anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang dilaksanakan secara Islam, maka telah sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Bahwa Penggugat sanggup dan telah memenuhi syarat sebagai seorang wali terhadap anak dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan tidak terbukti Tergugat secara hukum telah ditetapkan sebagai wali dari anak Penggugat bernama **ANAK**, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 untuk mencabut hak perwalian Tergugat atas anak yang bernama **ANAK**, umur 15 tahun dari Tergugat, patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berikutnya dalam perkara *a quo* yang meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai Wali, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 3 Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, dengan membuktikan berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, sehingga terhadap petitum angka 3 untuk menetapkan anak bernama **ANAK**, umur 15 tahun di bawah perwalian Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Aulad, halaman 76 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولما كانت هذه الولاية ثابتية لعجيز المولى عليه عن النظر وتبيين

المصلحة كليات ثابتية على الصبيغ والصغيرة وعلى المجنون

Artinya: *“Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan”*:

Menimbang, bahwa kemudian disebabkan salah satu tujuan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* guna kepentingan pembagian harta waris karena anak Penggugat dibawah umur, maka diperlukan penetapan perwalian, maka penting bagi Penggugat untuk memperhatikan ketentuan hukum dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali bahwa Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:

- a) Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b) Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c) Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d) Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
- e) Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan-ketentuan di atas, tugas seorang wali sebagaimana ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam adalah perwalian terhadap diri anak dan perwalian terhadap harta benda anak, yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa wali berkewajiban untuk mengurus kepentingan anak mulai dari mengasuh, memelihara, memberi pendidikan dan bimbingan agama, sedangkan perwalian terhadap harta benda anak adalah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan terhadap harta benda anak secara baik, menginventarisir harta benda anak, mencatat segala perubahan dan menyerahkan kepada anak jika perwalian telah selesai baik itu karena anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun seorang wali memiliki kewajiban untuk mengurus diri anak dan mengurus harta benda anak, bukan berarti seorang wali memiliki kebebasan untuk membelanjakan harta benda dari anak-anak yang berada dalam penguasaannya kecuali untuk kepentingan anak-anak tersebut, sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 Ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **ANAK**, yang saat ini berusia 15 tahun, adalah anak yang belum dewasa sehingga secara hukum patut diwakilkan kepada Penggugat, baik di dalam maupun di luar pengadilan sampai kedua anak tersebut berdiri sendiri atau dewasa;

Menimbang, bahwa batasan usia “dewasa” Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, batasan seseorang yang telah dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun dengan penjelasan bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri dan dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dengan dikabulkan dan ditetapkannya Penggugat selaku wali anak dalam perkara *a quo*, maka Penggugat dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang ada dalam perwaliannya tersebut. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir di Kediri, tanggal 4 April 2009, saat ini berusia 15 tahun 8 bulan di bawah perwalian Penggugat (**PENGGUGAT** binti Jumari);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadi ats-Tsaniyah 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **HARUN JP, S.H.I., M.H.**, dan **Drs. RUSTAM**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadi ats-Tsaniyah 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Meftakhul Huda** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HARUN JP, S.H.I., M.H.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>290.000,-</u>

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21